



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2191 /UN26/PR.04/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN UNILA DALAM ANGKA
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dan Informasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) maka perlu menyusun Unila Dalam Angka Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Unila Dalam Angka Tahun 2020, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN UNILA DALAM ANGKA TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Unila Dalam Angka Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Unila Dalam Angka Tahun 2020 bertugas menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan Unila Dalam Angka.

KETIGA : Tim Penyusun Unila Dalam Angka Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2191 /UN26/PR.04/2020

TANGGAL : 6 NOVEMBER 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN UNILA DALAM ANGKA TAHUN 2020.

Susunan Tim Penyusun Unila Dalam Angka Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN TIM
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Ketua Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Yulianto, M.Si.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Penanggung jawab
6	M. Komarudin, S.T., M.T.	Ketua
7	Sariman, S.H.	Wakil Ketua
8	Suratno, S.Pd., M.H.	Sekretaris
10	Harno, S.I.Kom.	Layouter
11	Bayu wicaksono, S.Kom	Koordinator Operator
12	Edwin Herwani, S.Kom., M.Si.	Anggota
13	Ainul Huzni, S.I.Kom.	Anggota
14	Bambang Sundari, S.Kom	Anggota
15	Nur'aini	Anggota
16	Dedi Iswanto, S.E.	Anggota
17	Davico, S.T.P.	Anggota
18	Desmalazati, S.E., M.M.	Anggota
19	Ani Lestari, S.E.	Anggota
20	Surono, S.I.Kom.	Anggota
21	Fitri Mugni Malalia, S.Si.	Operator BAK
22	Mersa Candra Pratama, S.E.	Operator BAK
23	Fauzan Afdhol, A.Md.	Operator BAK
24	Nila Susila Yulianti, S.Kom., M.Kom.	Operator Kepegawaian BUK
25	Andi Susanto, S.T.	Operator Kepegawaian BUK
26	Laila Fitria, S.E.	Operator Senat
27	Deni Ridho Priatama	Operator Senat
28	Devi Aulia Sari, S.H.	Operator Pascasarjana
29	Ardian Sanjaya, S.Pd.	Operator Pascasarjana
30	Karyono	Operator BP.PMB
31	Isna Oktadiani, S.Pd.	Operator BP.PMB

32	Noni Agustini, M.M.	Anggota
33	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom.	Anggota
34	Tarmuzi	Anggota
35	Salammulloh, S.T., M.H.	Anggota
36	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota
37	Desnataria, S.E.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002

